



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan penggunaan dan pemberian belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan perlu disusun pedoman yang mencakup tata cara penggunaan dan pemberian belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan dan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga yang Tidak Dapat Direncanakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
11. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan adalah pemberian bantuan sosial akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
12. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar;
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror;
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap wilayah penugasan di kecamatan;

16. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau keluarga yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran;
- c. tata cara pemberian;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB II

SASARAN PENERIMA

Pasal 5

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan diberikan kepada:

- a. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana alam;
- b. individu dan/atau keluarga yang terkena bencana sosial;
- c. individu dan/atau keluarga miskin yang membutuhkan perawatan inap kesehatan yang tidak dilayani program pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
- d. individu dan/atau keluarga miskin peserta program pelayanan kesehatan masyarakat mandiri kelas 3 yang tidak mampu membayar iuran/menunggak tetapi sedang membutuhkan perawatan inap kesehatan;

- e. keluarga miskin peserta program pelayanan kesehatan masyarakat PBI daerah yang baru melahirkan anak sehingga membutuhkan biaya administrasi untuk pendaftaran PBI daerah bagi anaknya.

BAB III
BESARAN
Pasal 6

Besaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan diberikan sebagai berikut:

- a. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang salah satunya untuk biaya administrasi pendaftaran peserta program pelayanan kesehatan masyarakat PBI daerah;
- d. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d sejumlah tunggakan yang harus dibayar atau paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e sejumlah biaya administrasi yang harus dibayar.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 7

Pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. individu dan/atau keluarga mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan TKSK; atau
- b. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dengan diketahui oleh Camat dan TKSK;
- c. Dinas Sosial melakukan verifikasi permohonan tertulis dari pemohon sebagaimana huruf a dan huruf b;

- d. Bupati menyetujui pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan bersumber dari APBD.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9


Tata Cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR...73 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN.

1. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN DARI
INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA.

SURAT PERMOHONAN

.....,

Kepada
Yth. Bupati Tegal
c.q Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal
di- Slawi

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan dengan adanya bencana alam/bencana sosial/musibah
.....*), dengan ini kami mengajukan
permohonan bantuan sosial yang tidak dapat di rencanakan sebesar
Rp..... (.....) kepada Bapak Bupati Tegal.

Adapun bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak
agar kami dapat mempertahankan kelangsungan hidup kami.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan
terima kasih.

Hormat Kami,

.....

Mengetahui

KEPALA DESA/LURAH

PETUGAS TKSK

(.....)

(.....)

*) diisi uraian kejadian bencana alam/bencana sosial/musibah

KOP KEPALA DESA/LURAH

SURAT PERMOHONAN

.....
Kepada
Yth. Bupati Tegal
c.q Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal
di- Slawi

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Sehubungan dengan adanya bencana alam/bencana sosial/musibah
.....*), dengan ini kami mengajukan
permohonan bantuan sosial yang tidak dapat di rencanakan untuk di berikan
kepada :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. dst....

Dengan nilai masing-masing individu dan/atau keluarga sebesar
Rp..... (.....) kepada Bapak Bupati Tegal.

Adapun bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak
agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan
terima kasih.

Kepala Desa/Lurah,

.....

Mengetahui

CAMAT.....

PETUGAS TKSK

(.....)

(.....)

*) diisi uraian kejadian bencana alam/bencana sosial/musibah



BUPATI TEGAL

**SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN**

Nomor :

Berdasarkan : Surat Kepala Dinas Sosial Perihal Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan kejadian/peristiwa.....

BUPATI TEGAL

Menyatakan bahwa menyetujui pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan akibat kejadian/peristiwa..... kepada :

- 1. Nama :
- Umur :
- Pekerjaan :
- Alamat :

2. dst....

Dengan nilai masing-masing individu dan/atau keluarga sebesar Rp..... (.....)

Adapun pemberian tersebut menggunakan anggaran APBD Kab. Tegal TA pada pos Belanja Bantuan Yang Tidak Dapat Direncanakan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi,

BUPATI TEGAL

.....

ALAMAT : Jl. Dr. SOETOMO No.01 SLAWI KODE POS 52417

TELEPON (0283) 491665 – 491668 – 491764

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH